



P U T U S A N

Nomor : 38/Pdt. G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 8 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 38/Pdt.G/2013/PA Blk. tanggal 8 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, di Dusun Possi Tanah, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1006/15/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan hingga keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada awalnya Tergugat dinyatakan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghaib), namun sebelum relaas panggilan disampaikan kepada Tergugat, Penggugat datang menyampaikan bahwa Tergugat telah ada di alamatnya terdahulu;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap



berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1006/15/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi Kode P;

b. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tidak pernah tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak;
- Setelah akad nikah Tergugat langsung pergi dengan alasan Tergugat ingin mengambil pakaian, namun tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Satu minggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi datang ke rumah orang tua Tergugat, dan bertemu dengan Tergugat dan orang tua Tergugat dan saksi mengajak Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat tidak



mau, sedangkan orang tua Tergugat mengatakan semua terserah

Tergugat saja;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat adalah tetangga saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tidak pernah tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak;
- Setelah akad nikah Tergugat langsung pergi dengan alasan Tergugat ingin mengambil pakaian, namun sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya pergi menyusul Tergugat, namun Penggugat mengatakan Tergugat sudah tidak mau dengan Penggugat lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, pada awalnya Tergugat dinyatakan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghaib), namun sebelum relaas panggilan disampaikan kepada Tergugat, Penggugat datang menyampaikan bahwa Tergugat telah ada di alamatnya terdahulu, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama disebabkan karena Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat pergi mengambil pakaian, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda **P** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak pernah tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak, setelah menikah Tergugat langsung pergi ke rumah orang tuanya dengan alasan mau mengambil pakaian, dan tidak pernah kembali, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat,



dan Tergugat sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2011, tidak pernah tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak;
- Setelah akad nikah Tergugat langsung pergi ke rumah orang tuanya dengan alasan Tergugat mau mengambil pakaian, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai satu tahun lebih lamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga



yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, dan belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang terjadi *qobla al dukhul* adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat, TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 H oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag.,MH dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Sutikno S.Ag.,MH

ttd

Nurhayati Mohamad, S. Ag

ttd

Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • Biaya proses dan ATK perkara | Rp 50.000,- |
| • Pencatatan | Rp 30.000,- |
| • Biaya panggilan | Rp 175.000,- |
| • Redaksi | Rp 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)